

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011

YUNDA APRILITA SARI

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566
Email : yundaafrilitasarii@gmail.com**

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindak tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Negara Indonesia memakai azas Desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, selanjutnya dalam penentuan besaran pajak dan penghitungan pajak juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam tata cara pemungutan mulai di keluarkan SPPT oleh Bupati (Bapenda) di teruskan ke Camat, Lalu Camat meneruskan ke Juru Pungut Desa/ Kelurahan, di sini kendala yang terlihat, juru pungut di perdesaan/ kelurahan tidak bertindak dalam menyampaikan SPPT, di iringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan tidak terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan data WP (Wajib Pajak) yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian Pemungutan yang berjumlah hanya 6 (enam) orang dengan 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : pelaksanaan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku, sehingga warga negaranya harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari tindakan para penguasa negara dan semua unsur yang merupakan ciri negara hukum harus terpenuhi. Sehingga apa yang merupakan cita-cita negara dapat terwujud sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (alinea keempat) menuju masyarakat yang adil dan makmur. (Marpaung : 2018)

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien maka dibentuklah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 terkhusus pada ayat (1) yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Tuntutan dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah yang berarti pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam bidang keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah tidak hanya di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah saja, ada juga pemberian bagi hasil dari penerimaan Pemerintah Pusat, dan diantara sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam proses pembangunan, pendanaan merupakan hal yang tidak kalah penting, supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kita mengetahui bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang penting pula, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bagian Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ini ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f yang berbunyi “ tugas bagian penagihan yaitu menagih pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo”.

Untuk itu, di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas dalam penagihan dan pemungutan pajak daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah organisasi atau instansi yang berada dibawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Badan Pendapatan Daerah atau Instansi pemerintahan lainnya maupun masyarakat luas terkait kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

1.5 Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Bapenda	1 Orang	1 Orang	100%
2	Pegawai Bapenda bagian Pemungutan	6 Orang	3 Orang	50%
	Jumlah	7 Orang	4 Orang	

Sumber Data : Pemerintahan Bapenda 2019

5. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- f. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- g. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam pada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Teluk Kuantan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.

Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum.

Otonomi daerah sangat penting terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin dari pemikiran Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). “Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa dan di daerah”

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, Otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu:

1. Dari aspek Politik; pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program Pembangunan baik untuk kepentingan Daerah sendiri maupun untuk mendukung Kebijakan Nasional tentang Demokrasi.
2. Dari aspek Manajemen Pemerintahan; pemberian Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan daya guna Penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
3. Dari aspek kemasyarakatan; pemberian Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian Pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga Daerah memiliki daya saing yang kuat.
4. Dari aspek Ekonomi Pembangunan, pemberian Otonomi Daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program kedalam dampak.

Jadi, pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak/retribusi. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran dalam pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah atau dengan kata lain Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

PBB adalah Pajak Pemerintah Pusat yang dibagi hasilnya kepada Pemerintah Daerah. Dan setelah diserahkannya SPPT ini agar para Camat segera mengambil langkah-langkah dan secepatnya mengadakan penagihan secara dini, agar bisa mencapai target sebelum jatuh tempo. Salah satu pengajuan/pelayanan PBB adalah Data baru PBB. Pengertian data baru adalah pengajuan penerbitan SPPT PBB. Penerbitan SPPT yang dimaksud adalah pengajuan atas Objek Pajak yang belum pernah sama sekali diterbitkan PBB.

Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. SPPT bisa diambil di Kantor Kelurahan atau Desa di tempat Objek Pajak terdaftar.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak. kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak. Berdasarkan formulir pendaftaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak. Kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD dan Pendataan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pemungutan pajak dilarang diborongan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Wajib

Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dibayar berdasarkan SPPT.

Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat pemberitahuan Pajak terutang (SPPT). Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT atau STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penundaan pembayaran pajak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan penelitian, Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh wajib pajak membayar pajak, namun ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, ada juga wajib pajak yang terlambat membayar tagihan pajak, alasannya ada yang dari wajib pajaknya sendiri yang memang tidak mau membayar pajak, ada yang karena beralasan ppekonomian yang semakin menurun, ada yang karena malas untuk ke kantor pajak membayar pajak, dan ada juga karna petugas pemungut pajaknya atau kolektor tidak ada datang ke rumah untuk mengambil iuran pajak.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya.

Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak.

Faktor penting dalam pembayaran pajak adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan data wajib pajak di tahun 2019 yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 21.835 wajib pajak Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar, hanya 7.128 WP yang baru bayar, selebihnya belum bayar. Di sini bisa kita lihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Padahal pajak merupakan suatu iuran wajib warga negara untuk negara dalam menambah pendapatan negara, pendapatan negara terbesar adalah dari pajak, anggarannya di pergunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Bukan hanya itu, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk warga negara yang kurang mampu juga di ambil dari anggaran pajak yang diperoleh dari iuran wajib warga negara. Aturan pajak semakin wajib pajak memiliki kekayaan milik pribadi maka pajak yang ditanggungnya pun semakin besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, kesadaran masyarakat akan wajib pajak sangatlah penting, bukan hanya untuk negara semata tapi juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena yang di bayar melalui pajak akan di kembalikan ke rakyat melalui pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Di Kantor Bapenda Bagian Pemungutan

Sumber daya manusia adalah faktor pendukung dalam mencapai suatu efektifitas kerja, karena sumber daya yang berkualitas akan menghasilkan tujuan yang memuaskan. Dalam lingkup pekerjaan yang lebih besar, maka sangat di perlukan sumber daya manusia yang lebih banyak, selain pekerjaan menjadi efektif dan efisien juga akan selesai sesuai dengan target yang direncanakan.

Lingkup pemungutan pajak dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 21.835 WP (Wajib Pajak), sumber daya manusia yang memadai dan tahu cara memungut sangat dibutuhkan, selain kesadaran masyarakat yang membayar, kolektor yang memungut harus memberikan pandangan atau arahan kemana iuran pajak ini kedepannya, apa manfaat dan fungsi untuk warga negara dan negara, karena kebanyakan warga negara salah tafsir bahwa iuran pajak masuk kedalam kantong pribadi para pejabat.

3. Faktor Ekonomi/ Tingkat Pendapatan

Faktor ekonomi perusahaan juga dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN dikarenakan WP memiliki batasan kestabilan ekonomi perusahaan masing-masing. Omzet yang kecil dapat membuat WP untuk tidak patuh dikarenakan WP dengan alasan masih memerlukan dana perputaran untuk meningkatkan omzet kedepannya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus di penuhi oleh manusia, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini, banyak masyarakat yang mengeluh dalam penghasilan yang di peroleh dari hari kehari, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan pendapatan minim.

Dalam pembayaran pajak faktor ekonomi merupakan faktor penentu, ekonomi yang rendah akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dalam menimbang pengeluaran, setiap orang akan mendahulukan yang sangat wajib dari pada yang wajib. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih memilih tidak membayar pajak dari pada tidak makan karena pendapatan hanya cukup untuk makan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, selanjutnya dalam penentuan besaran pajak dan penghitungan pajak juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam tata cara pemungutan mulai di keluarkan SPPT oleh Bupati (Bapenda) di teruskan ke Camat, Lalu Camat meneruskan ke Juru Pungut Desa/ Kelurahan, di sini kendala yang terlihat, juru pungut di perdesaan/ kelurahan tidak bertindak dalam menyampaikan SPPT, di iringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan tidak terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan data WP (Wajib Pajak) yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dengan berbagai alasan yang dilontarkan oleh wajib pajak agar bisa menunda pembayaran bahkan sampai tidak membayar, ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian Pemungutan yang berjumlah hanya 6 (enam) orang dengan 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Astomo Putera, *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.

- Brotodihardjo Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pt.Eresco, Bandung, 1993.
- Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1980
- Djihad Hisyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000.
- Fjeldstad Odd-Helge, Decentralization and Corruption, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003)
- Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Jurdi Fajrullahman, *TEORI NEGARA HUKUM*, Setara Press, Jatim, 2016,
- Kaho Josep Riwu, Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Bina Aksara Jakarta, 1996
- Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Marpaung Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018.
- Monteiro Josef Mario, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013,
- Rosidin Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Rusmawan Diah Rahmatia, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*, Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010
- Syfrudin Ateng, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019

INTERNET

- <https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37
- <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 wib.

<http://digilib.unila.ac.id/10649/20/BAB%20II.pdf>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 21.07 wib.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2729/4/BAB%20III.pdf> dikunjungi hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 jam 10.36

<https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan dikunjungi hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 jam 10.25

<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1, dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.